



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/003/SD/DPMPTSP/VII/2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Membaca : Surat permohonan Saudara/i **HEFRIYANTO, S.H.I, Lc** tanggal **5 Juli 2022** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di **JAMBAK JALUR III BARAT NO. 28, JORONG JAMBAK SELATAN, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**

Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :

Nama Sekolah : **SD TAHFIZH AL-QURAN AN-NAAJIYA**
Alamat : **JAMBAK JALUR III BARAT NO. 28, JORONG JAMBAK SELATAN, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Ketua Yayasan : **DESMAN, MA**
Kepala Sekolah : **HEFRIYANTO, S.H.I,Lc**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **5 JULI 2024** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)



Diterbitkan di : **Simpang Empat**

Pada tanggal : **11 Juli 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

FADLUS SABI'
NIP. 19700814 199703 1 005

Tembusan : Kepada Yth:

1. *Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)*
2. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat*
3. *...*